

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Indonesia merupakan salah satu negara berkembang yang mengikuti perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, dengan berkembangnya ilmu pengetahuan dan teknologi yang sangat pesat memaksa masyarakat untuk mengikuti pola perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang semakin hari semakin pesat perkembangannya. Berkembangnya kehidupan Indonesia tersebut bertujuan untuk mewujudkan masyarakat Indonesia yang sejahtera, adil dan makmur yang merata materiil dan spiritual berdasarkan Pancasila dan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, kualitas sumber daya manusia Indonesia sebagai salah satu modal pembangunan nasional perlu dipelihara dan ditingkatkan secara terus-menerus termasuk derajat kesehatannya. Pesatnya perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi membawa sebagian masyarakat dapat menikmati kemudahan dalam melakukan aktivitas. Dilain sisi, perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi membawa masyarakat menjadi tidak kritis dalam menghadapi perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi tersebut. Hal ini dapat dilihat dari penyalahgunaan teknologi kearah yang negatif sehingga mengakibatkan timbulnya kekacauan dalam kehidupan bermasyarakat.

Didalam kehidupan bermasyarakat, kita dapat menjumpai banyaknya penyimpangan baik dikalangan remaja maupun dikalangan dewasa. Tidak

jarang kita juga menjumpai penyimpangan dilakukan oleh anak dibawah umur seperti pencurian, tawuran, perjudian, perzinahan bahkan sampai pada penggunaan narkoba, psikotropika dan zat adiktif lainnya yang kita ketahui bahwa sebenarnya zat-zat tersebut hanya boleh digunakan secara tepat baik dosis maupun ukuran penggunaannya, seperti untuk pengobatan dan penelitian ilmiah dapat memberikan manfaat bagi kepentingan manusia. Hal ini jika dilakukan sebaliknya, bila digunakan melebihi dosis atau ukuran yang benar, maka akan menimbulkan gangguan kesehatan bagi si pemakai, bahkan lebih fatal lagi mengakibatkan kematian, serta tidak stabilnya tatanan kehidupan sosial dimasyarakat.¹

Anak merupakan generasi penerus bangsa, merupakan sebuah semboyan zaman dulu yang dibawa sampai saat ini. Anak merupakan salah satu golongan masyarakat yang diharapkan bisa menjadi generasi emas untuk melanjutkan kehidupan masyarakat kearah yang lebih baik. Tidak ada yang menyangka bahwa tidak sedikit anak-anak yang terjerumus kedalam dunia hitam yaitu narkoba. Pada prakteknya, anak-anak disini sering sekali menyalahgunakan narkoba, psikotropika dan zat adiktif khususnya penyalahgunaan psikotropika. Dampak dari pemakaian narkoba, psikotropika serta zat adiktif tersebut dapat memusnahkan kehidupan anak-anak tersebut. Mengenai penyimpangan penggunaan narkoba, psikotropika dan zat adiktif tersebut sering kali diberitakan baik melalui media masa, media elektronik maupun media sosial.

¹ Suhasril, 2005, *Tindak Pidana Narkoba*, Ghalia Indonesia, Bogor, hlm.89

Perkembangan masalah penyalahgunaan narkoba, psikotropika dan zat adiktif oleh anak, saat ini telah mencapai situasi yang sangat mengkhawatirkan dan dapat kita lihat dari tingginya tingkat pemakaian narkoba, psikotropika dan zat adiktif lainnya yang dihitung oleh Badan Narkotika Nasional (BNN). Pada tahun 2007, tercatat sebanyak 12.305 kasus pemakaian narkoba, psikotropika dan zat adiktif yang dilakukan oleh anak usia sekolah. Hal ini menegaskan bahwa saat ini, perlindungan anak dari bahaya NAPZA masih belum cukup efektif dan tentu harus ada upaya penanganan baik dari pihak keluarga, sekolah maupun pemerintah.

Tingginya penyalahgunaan narkoba, psikotropika dan zat adiktif ini, pemerintah membuat Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba serta Undang-undang Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika, dan dengan berlakunya Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba serta Undang-undang Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika tersebut, merupakan salah satu upaya pemerintah dalam mengatasi dan menegakkan hukum berkaitan dengan penyalahgunaan narkoba, psikotropika dan zat adiktif. Pengaturan mengenai sanksi pidana terhadap penggunaan narkoba, psikotropika, dan zat adiktif ditegaskan dalam Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba Pasal 127 serta didalam Undang-undang Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika Pasal 59. Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba mengatur tentang rehabilitasi bagi pengguna atau pecandu yang didalam Pasal 103 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba ditegaskan lebih lanjut, bahwa hakim yang

memeriksa perkara pecandu narkoba dapat melakukan dua hal yaitu pertama, hakim dapat memutuskan untuk memerintahkan yang bersangkutan menjalani pengobatan dan/atau perawatan apabila pecandu narkoba tersebut terbukti bersalah melakukan tindak pidana narkoba. Kedua, hakim dapat menetapkan untuk memerintahkan yang bersangkutan menjalani pengobatan dan/atau perawatan, apabila pecandu narkoba tersebut tidak terbukti bersalah melakukan tindak pidana narkoba.² Upaya rehabilitasi tersebut diharapkan dapat menekan dan mengurangi jumlah pelaku penyalahgunaan narkoba, psikotropika dan zat adiktif pada anak. Hal tersebut senada dengan Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 28B ayat (2) secara filosofis telah merefleksikan tentang hak asasi manusia terhadap anak yang dapat dipahami mengandung esensi, bahwa setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Perlindungan anak Indonesia berarti melindungi potensi sumber daya insani dan membangun manusia seutuhnya, menuju masyarakat yang adil dan makmur, materiil spiritual berdasarkan Pancasila dan Undang-undang Dasar 1945.³

Pada kenyataannya setelah berlakunya Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika serta Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika ini, tindak pidana penyalahgunaan narkoba, psikotropika dan zat adiktif tampaknya belum dapat ditekan secara maksimal baik kualitas maupun kuantitas. Tindak penyalahgunaan narkoba, psikotropika dan zat adiktif pada

² <http://www.gepenta.com/a,public-m,dinamic-s,detail-ids,12-id,57-lang,id-c,artikel-t,Rehabilitasi+Korban+Pengguna+Narkoba-.phpx> diakses pada tanggal 17 September 2017

³ Nashriana, 2011, *Perlindungan Hukum Pidana bagi Anak di Indonesia.*, Ed 1-1, Jakarta: Rajawali Pers, hal.1

anak ini merupakan tugas serta tanggung jawab semua pihak guna mengatasinya.

Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan oleh penulis, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dan membahas lebih jauh mengenai “Rehabilitasi Medis Terhadap Anak Sebagai Pelaku Penyalahgunaan Psikotropika Di Rumah Sakit Grhasia Daerah Istimewa Yogyakarta”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang penulis jabarkan diatas, maka rumusan masalah yang akan dibahas dalam penulisan hukum ini, yaitu :

1. Apakah rehabilitasi medis Rumah Sakit Grhasia terhadap anak sebagai pelaku penyalahgunaan psikotropika di Daerah Istimewa Yogyakarta sudah sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku ?
2. Apa saja yang menjadi faktor penghambat dalam menerapkan rehabilitasi medis di Rumah Sakit Grhasia terhadap anak sebagai pelaku penyalahgunaan psikotropika di Daerah Istimewa Yogyakarta ?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah dinyatakan sebelumnya, maka tujuan dari penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui apakah rehabilitasi medis Rumah Sakit terhadap anak sebagai pelaku psikotropika di Daerah Istimewa Yogyakarta sudah sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

2. Untuk mengetahui apa saja yang menjadi faktor penghambat dalam menerapkan rehabilitasi medis di Rumah Sakit Grhasia terhadap anak sebagai pelaku penyalahgunaan psikotropika di Daerah Istimewa Yogyakarta.

D. Manfaat Penelitian

Salah satu faktor pemilihan masalah dalam penelitian ini bahwa penelitian ini dapat bermanfaat karena nilai dari adanya penelitian tersebut, adapun manfaat yang diharapkan dari rencana penulisan ini adalah:

1. Manfaat teoritis

Manfaat teoritis adalah manfaat bagi perkembangan ilmu hukum pada umumnya dan perkembangan bidang hukum tertentu pada khususnya yang sesuai dengan penulisan hukum ini. Manfaat teoritis dari penulisan ini sebagai berikut:

- a. Hasil penelitian ini bermanfaat bagi perkembangan ilmu hukum kedepannya terutama pada bidang hukum pidana yang khususnya mengatur tentang peran Rumah Sakit Grhasia dalam menerapkan rehabilitasi medis terhadap anak sebagai pelaku penyalahgunaan psikotropika di Daerah Istimewa Yogyakarta sudah sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.
- b. Memberikan sumbangan pemikiran dan pemahaman akademis serta informasi tambahan dan wawasan bagi kalangan akademis dalam memahami sejauh mana penerapan Rehabilitasi Medis Terhadap Anak

Sebagai Pelaku Penyalahgunaan Psikotropika di Rumah Sakit Grhasia Daerah Istimewa Yogyakarta.

c. Manfaat praktis

Manfaat praktis adalah manfaat yang ditujukan kepada pihak-pihak yang terkait berhubungan dengan penulisan ini. Manfaat praktis dari penulisan ini yaitu agar hasil dari penelitian dapat diterapkan dan dipergunakan sebagai bahan pertimbangan bagi lembaga rehabilitasi dalam menerapkan rehabilitasi medis.

E. Keaslian Penelitian

Penelitian hukum dengan judul “Rehabilitasi Medis Terhadap Anak Sebagai Pelaku Penyalahgunaan Psikotropika di Rumah Sakit Grhasia Daerah Istimewa Yogyakarta” merupakan karya asli penulis. Penelitian ini bukan merupakan hasil duplikasi atau plagiasi dari hasil penelitian lain. Apabila ditemukan adanya penelitian hukum lain yang memiliki tema yang sama dengan penulis, maka penelitian hukum ini dapat dijadikan pelengkap dari penelitian yang pernah ada sebelumnya.

Berikut skripsi dengan tema yang sama, yaitu:

1. Galih Okky Juhvianto, 080509829, 2013, Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta dengan judul, “Urgensi Rehabilitasi Pecandu Bagi Penanggulangan Tindak Pidana Psikotropika”. Rumusan masalah yang pertama adalah Apa Urgensinya Rehabilitasi Bagi Pecandu terhadap penanggulangan Tindak Pidana Psikotropika? dan rumusan masalah yang

kedua adalah Kendala apakah yang ada didalam upaya Rehabilitasi pecandu Psikotropika?

Hasil dari penelitian adalah:

a. Urgensinya, Rehabilitasi merupakan bagian dari upaya penanggulangan penyalahgunaan psikotropika. pecandu psikotropika yang sudah menjalani proses rehabilitasi tidak mengulangi tindak pidana penyalahgunaan psikotropika. seperti didalam Pasal 37 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1997 yang berbunyi :

- (1) Penggunaan psikotropika yang menderita sindroma ketergantungan berkewajiban untuk ikut serta dalam pengobatan dan/atau perawatan.
- (2) Pengobatan dan/atau perawatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan pada fasilitas rehabilitasi.

b. Kendala yang dihadapi dalam upaya rehabilitasi yaitu :

1) Segi Internal :

- a) Sangat jarang pecandu yang sadar akan perlunya menjalani proses rehabilitasi.
- b) Keluarga pecandu tidak peduli terhadap anggota keluarga yang menjadi pecandu.

2) Segi Eksternal :

- a) Paradigma masyarakat yang masih menganggap bahwa orang yang menyalahgunakan psikotropika merupakan

sebuah aib, padahal merupakan sebuah penyakit yang perlu segera ditangani.

- b) Kurangnya koordinasi antara lembaga-lembaga yang memiliki wewenang untuk menjalankan proses rehabilitasi.

2. Deonesia Endri Septa, 110510714, 2016, Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta dengan judul, “Rehabilitasi Sosial Terhadap Penyalahguna Narkotika DI Daerah Istimewa Yogyakarta”. Rumusan masalah yang pertama adalah Siapakah yang berwenang melakukan Rehabilitasi Sosial penyalahgunaan narkotika? dan rumusan masalah yang kedua adalah Apakah Reahabilitasi Sosial yang dilakukan sudah sesuai dengan ketentuan yang berlaku?

Hasil dari penelitian adalah:

- a. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah mempunyai kewenangan dalam melaksanakan rehabilitasi sosial menurut ketentuan menjadi dua kewenangan yang berbeda, yaitu Pemerintah pusat mempunyai kewenangan untuk melakukan rehabilitasi sosial bekas korban penyalahgunaan NAPZA. Daerah Provinsi mempunyai kewenangan untuk melakukan rehabilitasi sosial bukan/tidak termasuk bekas korban penyalahgunaan NAPZA, dan Daerah Kabupaten/Kota mempunyai kewenangan untuk melakukan rehabilitasi sosial bukan/tidak termasuk bekas korban penyalahgunaan NAPZA.

b. Berdasarkan hasil penulisan bahwa pelaksanaan rehabilitasi yang dilakukan tidak sesuai dengan mengacu pada Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 26 tahun 2012 tentang Standar Rehabilitasi Sosial Korban Penyalahgunaan Narkotika Psikotropika, dan zat Adiktif lainnya, yang dalam Pasal 1 nomor 10 menyatakan lembaga yang melaksanakan Rehabilitasi Sosial korban penyalahgunaan NAPZA baik milik Pemerintah, Pemerintah daerah, dan masyarakat. Akan tetapi dalam pelaksanaannya masih belum efektif, karena masih terdapat korban yang setelah direhabilitasi kembali menggunakan narkotika karena pengaruh lingkungan dan keluarga yang tidak mendukung kesembuhan korban penyalahguna.

3. Hendra Wijanarko, 040508883, 2009, Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta dengan Judul, “Pelaksanaan Rehabilitasi Bagi Korban Penyalahgunaan Psikotropika Di Wilayah Sleman”. Rumusan masalah adalah Bagaimana pelaksanaan rehabilitasi terhadap korban penyalahgunaan psikotropika di wilayah Sleman?

Hasil dari penelitian adalah:

- a. Bentuk rehabilitasi terhadap korban penyalahgunaan psikotropika yang ada di wilayah D.I.Y adalah meliputi :

- 1) Rehabilitasi Sosial

Adalah tindakan yang dilakukan dengan mengadakan pengobatan, atau penyembuhan, perawatan dan pemulihan secara terpadu baik fisik, mental maupun sosial agar si pecandu dapat melaksanakan

fungsi sosialnya dalam masyarakat. Rehabilitasi sosial diselenggarakan di Panti Sosial Parmadi Putra “Sehat Mandiri” Yogyakarta.

2) Rehabilitasi Medis

Adalah rehabilitasi yang dilakukan dengan tindakan pengobatan dan/atau perawatan dan/atau penyembuhan si pecandu secara medis yang diselenggarakan di Rumah Sakit Grhasia Yogyakarta, dengan pemberian obat-obatan sesuai dengan kondisi serta tingkat ketergantungan pengguna psikotropika.

b. Di dalam melaksanakan rehabilitasi sebagaimana tersebut di atas dilaksanakan dengan mekanisme sebagai berikut :

- 1) Untuk rehabilitasi sosial korban didampingi keluarga, mengisi formulir sebagai syarat administrasi, penyerahan dari pihak keluarga kepada panti rehabilitasi, kemudian memasukan korban ke ruang isolasi untuk selanjutnya dilaksanakan rehabilitasi dengan tahap-tahap *primary stage (induction, young member, middle member, older member)*.

- 2) Rehabilitasi medis, korban beserta pihak keluarga mendaftar, kemudian langsung menjalani rawat inap yang bertujuan untuk dilakukannya tes medis dan pengobatan menurut medis. Korban yang telah menjalani rawat inap selanjutnya ke tahap rawat jalan yang bertujuan membantu korban lepas dari ketergantungan psikotropika.

F. Batasan Konsep

Dalam penulisan penelitian hukum yang berjudul “Rehabilitasi Medis Terhadap Anak Sebagai Pelaku Penyalahgunaan Psikotropika Di Rumah Sakit Grhasia Daerah Istimewa Yogyakarta” ini terdapat batasan konsep, yaitu:

1. Rehabilitasi Medis adalah suatu proses kegiatan pengobatan secara terpadu untuk membebaskan pecandu dari ketergantungan Narkotika.
2. Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.
3. Pelaku adalah orang yang melakukan tindak pidana yang bersangkutan, dalam arti orang yang dengan suatu kesengajaan atau suatu tidak sengaja seperti yang diisyaratkan oleh Undang-Undang telah menimbulkan suatu akibat yang tidak dikehendaki oleh Undang-Undang.
4. Penyalahgunaan adalah proses, cara, perbuatan menyeleweng untuk melakukan sesuatu yang tidak sepatutnya atau menggunakan sesuatu tidak sebagaimana mestinya.
5. Psikotropika adalah zat atau obat, baik alamiah maupun sintetis bukan narkotika, yang berkhasiat psikoaktif melalui pengaruh selektif pada susunan saraf pusat yang menyebabkan perubahan khas pada aktivitas mental dan perilaku.

G. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian hukum yang digunakan adalah penelitian hukum normatif. Jenis penelitian hukum normatif merupakan penelitian yang dilakukan pada hukum positif berupa perundang-undangan yang berlaku. Penelitian ini merupakan usaha untuk menemukan apakah hukum yang diterapkan sesuai untuk menyelesaikan perkara atau masalah tertentu. Penelitian normatif ini menggunakan sumber data sekunder sebagai sumber data utama.

2. Sumber Data

Sumber data yang digunakan dalam penelitian hukum normatif ini adalah data sekunder yaitu data yang diperoleh dari bahan-bahan pustaka, yang terdiri atas:

a. Bahan Hukum Primer

- 1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- 2) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika.
- 3) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.
- 4) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
- 5) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder berupa pendapat hukum yang diperoleh melalui buku-buku, makalah, hasil penelitian, surat kabar, internet, opini para sarjana hukum, praktisi hukum dan data dari instansi/lembaga yang berwenang yang relevan dengan permasalahan yang diteliti oleh penulis.

3. Metode Pengumpulan Data

a. Studi Kepustakaan

Studi kepustakaan dengan mempelajari bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Studi kepustakaan dilakukan dengan tujuan untuk menunjang wawancara dengan narasumber yaitu dengan cara membaca, mempelajari, dan memahami buku-buku, peraturan perundang-undangan, pendapat hukum, dan non hukum yang erat kaitannya dengan materi yang diteliti.

b. Wawancara

Wawancara dilakukan dari narasumber di Rumah Sakit Grhasia Daerah Istimewa Yogyakarta dalam bentuk tanya jawab dengan narasumber yaitu bersama bapak Arwanto selaku Kepala Ruangan bagian NAPZA di Rumah Sakit Grhasia Daerah Istimewa Yogyakarta.

4. Metode Analisis Data

a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer dalam penulisan penelitian ini berupa bahan-bahan hukum yang diperoleh dari peraturan perundang-undangan,

sesuai dengan tugas ilmu hukum normatif/dogmatif, yaitu deskripsi hukum positif, sistemasi hukum positif, analisis hukum positif, interpretasi hukum positif, dan menilai hukum positif.

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder dalam penulisan penelitian ini berupa bahan-bahan hukum yang diperoleh dari buku-buku (literatur), jurnal, artikel/makalah hasil penelitian dan sumber-sumber dari internet.

c. Perbandingan Bahan Hukum Primer Dan Bahan Hukum Sekunder

Tahap terakhir yaitu melakukan perbandingan antara bahan hukum primer dengan bahan hukum sekunder, sehingga mengetahui ada tidaknya perbedaan antara peraturan perundang-undangan yang berlaku dengan pendapat hukum yang diperoleh dari literatur, jurnal, artikel/makalah hasil penelitian, bahan-bahan dari internet serta hasil wawancara yang diperoleh dari narasumber.

5. Proses Berpikir

Pada penulisan ini penulis menggunakan proses berpikir secara deduktif. Proses berpikir secara deduktif adalah suatu proses berpikir yang berpangkal pada suatu peristiwa umum, yang kebenarannya telah diketahui atau diyakini, dan berakhir pada suatu kesimpulan atau pengetahuan baru yang bersifat lebih khusus.

H. Sistematika Penulisan Skripsi

Sistematika penulisan skripsi terdiri dari:

BAB I: PENDAHULUAN

Bab ini berisi Latar Belakang Masalah, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, Keaslian Penelitian, Batasan Konsep, Metode Penelitian, dan Sistematika Penulisan Skripsi.

BAB II: PEMBAHASAN

Bab ini berisi mengenai Rehabilitasi Medis Terhadap Anak Sebagai Pelaku Penyalahgunaan Psikotropika Di Rumah Sakit Grhasia Daerah Istimewa Yogyakarta.

BAB III: PENUTUP

Bab ini berisi kesimpulan dan saran dari penulis.